



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 06 TAHUN 2015

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. IMI SUMIYATI, S.Pd. AUD Selaku Pimpinan/Pengelola **Pendidikan Anak Usia Dini TK IT AL-AZZAM**.
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga **Pendidikan Anak Usia Dini TK IT AL-AZZAM** Nomor: 02/TKIT-AA/BS/2015 Tanggal 10 Januari 2015. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan izin program layanan **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**.
b. Bahwa Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang – Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMPERHATIKAN : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program **Taman Kanak-Kanak (TK)** Tanggal 12 Januari 2015.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**.

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program **TAMAN KANAK-KANAK** pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lembaga : **TK IT AL-AZZAM**
Alamat : Jl. Raya Seginim KM-17 Desa Pajar Bulan Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan
Pemimpin : **IMI SUMIYATI, S.Pd. AUD**
Program Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK IT AL-AZZAM Usia 5-6 Tahun)
Tanggal Berdiri : 01 Januari 2014

KEDUA : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 12 Januari 2015 s.d 12 Januari 2017.

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam Penetapan ini.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL 12

MANNA
Januari 2015

An. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bengkulu Selatan



H. MINARMAN, SH
NIP. 19620305 198303 1 011



IRAWAN, SH

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI

NO. C - 8 HT 03 01 TH. 1992

TANGGAL 7 APRIL 1992

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DI

BENGKULU

Jalan S. Parman No. 59

Telp. /Fax (0736) 24923

BENGKULU 38227

Akta

: PENDIRIAN YAYASAN
: BINA SEJAHTERA (BISA)
:
:
:

Nomor

: = 19 =

Tanggal

: 06 NOPEMBER 2006
:

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN BINA SEJAHTERA (BISA)

Nomor : 19.

Pada jam 14.30 WIB (empatbelas lewat tigapuluh menit). --
Waktu Indonesia Bagian Barat. -----

Hari Senin, tanggal 06-11-2006 (enam Nopember tahun
duaribu enam). -----

Menghadap kepada saya, -----

IRAWAN, Sarjana Hukum -----

Notaris di Bengkulu, dengan dihadiri oleh para saksi yang
saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir
akta ini : -----

1. Tuan IIP ARIPIIN, Sarjana Pertanian, lahir di Bandung
pada tanggal 15-04-1970 (limabelas April tahun seribu
sembilanratus tujuh puluh), partikular, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Bengkulu, Jalan Tut
Wuri Handayani nomor 150, Rukun Tetangga 013,
Kelurahan Surabaya, Kecamatan Teluk Segara; -----
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia ---
Nomor : 07.5002.150470.0003; -----

2. Tuan RUSMIADI, Sarjana Peternakan, lahir di Madiun
pada tanggal 10-05-1972 (sepuluh Mei tahun seribu
sembilan ratus tujuh puluh dua), partikular, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten
Bengkulu Selatan, Desa Pasar Baru, Rukun Tetangga I
(satu), Rukun Warga I (satu), Kecamatan Seginim; -----
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia ---
Nomor : 474.4/425/CS/2005; -----

- Menurut keterangannya mereka dalam hal ini bertindak

saksi dan Saya, Notaris menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa coretan, gantian dan satu tambahan. -

Minuta akta ini telah ditandatangani
dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai TURUNAN -----

Notaris tersebut



05 NOV 2006

METERAI TEMBEC

(IRAWAN, SH)

